



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP. (021) 3506138,
3506129, 3506145
3506143, 3862220

FAX : (021) 3507202, 3506129,
3506145, 3506143, 3862179
Email : ditjenhubdat@dephub.go.id
Home Page : <http://hubdat.dephub.go.id>

Nomor AJ.005/1/11/DJPD/2020 Jakarta, 26 Maret 2020

Klasifikasi Penting

Lampiran 1 (satu) berkas

Perihal Pembatasan Operasional
Satuan Pelayanan UPPKB.

Kepada

- Yth. 1 Kepala Balai Pengelola Transportasi
Darat;
2. Korsatpel UPPKB.

di

SELURUH INDONESIA

1. Sehubungan dengan semakin meningkatnya penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan arahan Direktur Jenderal Perhubungan Darat untuk mencegah penyebaran COVID-19 di lingkungan kerja Ditjen Perhubungan Darat maka perlu dilakukan upaya pencegahan, dan meminimalisir penyebaran, serta mengurangi risiko COVID-19 khususnya pada Satuan Pelayanan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat.
2. Terkait dengan hal tersebut di atas maka operasional Satuan Pelayanan UPPKB memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Satuan Pelayanan UPPKB di wilayah BPTD Wilayah VIII Provinsi Banten, BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat, BPTD Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan DIY, dan BPTD Wilayah XI Provinsi Jawa Timur tidak dioperasikan (ditutup).
 - b. Satuan Pelayanan UPPKB di wilayah BPTD lainnya (di luar BPTD pada huruf a) tetap dioperasikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Operasional UPPKB dilaksanakan selama 5 (lima) jam sehari dan hanya dilaksanakan fungsi pendataan angkutan barang;
 - 2) Pengemudi dan awak kendaraan (kernet) dilarang turun dari kendaraan selama berada di area UPPKB
 - 3) Petugas UPPKB wajib untuk:
 - a) menggunakan masker dan/atau sarung tangan selama bertugas;
 - b) mencuci tangan dengan sabun dan membudayakan penggunaan *hand sanitizer*;
 - c) menghindari kontak langsung secara fisik seperti berjabat tangan serta dianjurkan menjaga jarak minimum 1 (satu) meter dengan pihak lain;

"Keselamatan Jalan Tanggung Jawab Kita Semua"

- d) membudayakan diri untuk tidak menyentuh bagian mulut, hidung, dan mata sebelum membersihkan tangan dengan sabun;
 - e) melakukan pembersihan ruang kerja dan lingkungan UPPKB dengan disinfektan setiap hari,
 - f) mengkonsumsi vitamin dan/atau suplemen untuk meningkatkan daya tahan tubuh;
 - g) selalu menjaga kebersihan alat dan ruang kerja, serta lingkungan UPPKB;
- 4) Petugas yang mengalami gejala COVID-19 seperti demam, batuk, sesak nafas atau flu agar segera melakukan pemeriksaan di pusat layanan kesehatan terdekat dan melaporkan kepada Korsatpel dan Kepala BPTD;
- c. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat dan Korsatpel dapat mengatur kembali pembagian *shift*, jumlah personil yang bertugas, dan waktu kerja personil menyesuaikan kondisi di lapangan.
- d. Sumber daya manusia di Satuan Pelayanan UPPKB yang tidak bertugas dapat diperbantukan pada Satuan Pelayanan di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat lainnya.
3. Demikian disampaikan untuk menjadi pedoman serta dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

a.n. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
DIREKTUR PRASARANA TRANSPORTASI JALAN



MOHAMMAD RISAL WASAL, ATD., MM.

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP 19670608 199003 1005

Tembusan:

1. Dirjen Perhubungan Darat;
2. Sesditjen Perhubungan Darat;
3. Para Direktur di lingkungan Ditjen Hubdat.

PROTOKOL KEWASPADAAN PENCEGAHAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI UNIT PELAKSANA PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR
(UPPKB)

1. Operasional UPPKB dilaksanakan selama 5 (lima) jam sehari dan hanya dilaksanakan fungsi pendataan angkutan barang.
2. Pengemudi dan awak kendaraan (kernet) dilarang turun dari kendaraan selama berada di area UPPKB.
3. Petugas wajib untuk:
 - a. menggunakan masker dan/atau sarung tangan selama bertugas;
 - b. mencuci tangan dengan sabun dan membudayakan penggunaan *hand sanitizer*;
 - c. menghindari kontak langsung secara fisik seperti berjabat tangan serta dianjurkan menjaga jarak minimum 1 (satu) meter dengan pihak lain,
 - d. membudayakan diri untuk tidak menyentuh bagian mulut, hidung, dan mata sebelum membersihkan tangan dengan sabun,
 - e. melakukan pembersihan ruang kerja dan lingkungan UPPKB dengan disinfektan setiap hari,
 - f. mengkonsumsi vitamin dan/atau suplemen untuk meningkatkan daya tahan tubuh,
 - g. selalu menjaga kebersihan ruang kerja, alat kerja, dan lingkungan UPPKB.
4. Petugas yang mengalami gejala COVID-19 seperti demam, batuk, sesak nafas atau flu agar segera melakukan pemeriksaan di pusat layanan kesehatan terdekat dan melaporkan kepada Korsatpel dan Kepala BPTD
5. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat dan Korsatpel UPPKB dapat mengatur kembali pembagian *shift*, jumlah personil yang bertugas, dan waktu kerja personil menyesuaikan kondisi di lapangan.